



PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA

KEMITRAAN LELE

(Studi Kasus pada Arifin Farm di Kota Tangerang)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna

menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SASKIA MAHARANI SALWA NABILI

NIM 11000120140470

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA
KEMITRAAN LELE
(Studi Kasus pada Arifin Farm di Kota Tangerang)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SASKIA MAHARANI SALWA NABILI

NIM 11000120140470

Tugas Akhir dengan judul di atas
telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Ery Agus Privono, S.H., M.Hum

NIP 196108061986031002

Pembimbing II



Dr. Aminah, S.H., M. Si.

NIP 196412041990032002

**HALAMAN PENGUJIAN
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA
KEMITRAAN LELE**

(Studi Kasus pada Arifin Farm di Kota Tangerang)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


SASKIA MAHARANI SALWA NABILI

NIM 11000120140470

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2024


Dewan Penguji

Ketua




**Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Hum
NIP 196108061986031002**

Anggota Penguji I



**Dr. Aminah, S.H., M. Si.
NIP 196412041990032002**

Anggota Penguji II



**Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum
NIP 196212091987031001**

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Februari 2024



Saskia Maharani Salwa Nabili

NIM 11000120140470

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“And they planned and Allah also planned and Allah is the best of planners”

(QS Al-Anfal, 8:30)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala ridho dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
2. Kedua orang tua, Ahmad Nasikhin dan Riyanti Ekowati, adik, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Dosen pembimbing terhormat, Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si. dan Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. serta Bapak/Ibu Dosen lainnya yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan menuntaskan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Teman, sahabat, serta semua pihak yang membantu penyusunan penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala karunia-Nya yang senantiasa selalu menuntun penulis dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian penulisan hukum yang berjudul: **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN LELE (STUDI KASUS PADA ARIFIN FARM DI KOTA TANGERANG)”**. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag, M.Ag, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu membimbing dan mengarahkan

penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini, serta memberikan banyak saran dan motivasi kepada penulis;

6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji, terima kasih atas kecendikiannya dalam menguji dan memberi masukan kepada penulis;
7. Ibu Ana Silviana, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu, saran, dan motivasi selama Penulis menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Pegawai atau Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala bantuannya dalam melayani kebutuhan penulis selama perkuliahan;
10. Terima kasih kepada kedua orang tua, Ahmad Nasikhin dan Riyanti Ekowati, adik, dan keluarga besar atas dukungan serta doa tanpa henti yang diberikan kepada penulis;
11. Terima kasih kepada sahabat penulis, antara lain Farissa Dwinanda, Farsya Rahma, Evana Ardelia, Alya Karimah, dan Aufa Dianto yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis;
12. Terima kasih kepada Ekonomi Kreatif BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan wadah pembelajaran dan pengalaman yang berkesan kepada Penulis.

ABSTRAK

Perekonomian merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. Setiap pelaku ekonomi harus bersaing dengan banyak pihak untuk mencapai kesejahteraan, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk kerja sama, salah satunya adalah kerja sama kemitraan. Perjanjian kerja sama kemitraan hadir untuk memberi kepastian hukum kepada kedua belah pihak yang bermitra dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meraih keuntungan bersama. Pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan acapkali terdapat permasalahan di dalamnya, hal ini dapat terjadi karena terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan prestasinya dengan baik atau biasa disebut dengan wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab wanprestasi serta untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi antara Arifin Farm dan Penjelajah Lele Nusantara Farm. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kebenarannya kemudian disusun secara deduktif dihubungkan dengan data sekunder yang meliputi teori mengenai perjanjian, teori mengenai wanprestasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi, serta dokumen perjanjian kerja sama kemitraan lele antara Arifin Farm dan Penjelajah Lele Nusantara Farm, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena kelalaian dari pihak Penjelajah Lele Nusantara Farm karena tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama kemitraan, serta penyelesaian sengketa wanprestasi antara kedua belah pihak mengacu pada ketentuan dalam perjanjian dan juga dapat dilakukan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Kemitraan, Perjanjian Kemitraan, Wanprestasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGUJIAN	II
PERNYATAAN	III
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. METODE PENELITIAN.....	8
1. <i>Metode Pendekatan</i>	8
2. <i>Spesifikasi Penelitian</i>	8
3. <i>Jenis Data</i>	9
4. <i>Metode Pengumpulan Data</i>	10
5. <i>Metode Analisis Data</i>	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
G. ORISINALITAS PENELITIAN	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	15
1. <i>Pengertian Perjanjian</i>	15
2. <i>Asas-asas dalam Perjanjian</i>	17
3. <i>Syarat Sah Perjanjian</i>	19
4. <i>Unsur Perjanjian</i>	22
5. <i>Jenis-Jenis Perjanjian</i>	23
6. <i>Teori Perjanjian</i>	27
7. <i>Perjanjian Kerja Sama Kemitraan</i>	28
8. <i>Berakhirnya Perjanjian</i>	29
B. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI.....	30

1.	<i>Pengertian Wanprestasi</i>	30
2.	<i>Unsur Wanprestasi</i>	32
3.	<i>Akibat Hukum Wanprestasi</i>	33
4.	<i>Ganti Rugi Akibat Wanprestasi</i>	35
C.	TINJAUAN UMUM TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.....	36
1.	<i>Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa</i>	36
2.	<i>Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa</i>	37
BAB III		41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN LELE PADA ARIFIN FARM DI KOTA TANGERANG.....	41
1.	<i>Perjanjian Kerja Sama Kemitraan pada Arifin Farm di Kota Tangerang</i>	41
2.	<i>Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Lele pada Arifin Farm di Kota Tangerang</i>	47
B.	PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN LELE PADA ARIFIN FARM DI KOTA TANGERANG.....	55
1.	<i>Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi</i>	55
2.	<i>Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri</i>	59
BAB IV		61
PENUTUP		61
A.	KESIMPULAN.....	61
B.	SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN		68
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN ANTARA ARIFIN FARM DAN PENJELAJAH LELE NUSANTARA FARM		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	13
Tabel 3.1 Kesesuaian antara Studi Kasus Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Arifin Farm dan Penjelajah Lele Nusantara Farm dengan syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata....	46
Tabel 3.2 Kesesuaian Unsur Wanprestasi dengan Kasus Wanprestasi antara Arifin Farm dan Penjelajah Lele Nusantara Farm	52